

BBP3KP - OTK
2020

PERMEN KP NO. 2, BN 2020/NO. 163, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing, serta sebagai tindak lanjut penataan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/974/M.KT.01/2019, tanggal 11 Oktober 2019, hal Penataan Organisasi UPT Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP), perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permenpanrb No. 18 Tahun 2008; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut BBP3KP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. BAB I terdiri dari 3 pasal yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi, BAB II terdiri dari 17 pasal yang mengatur susunan organisasi, BAB III terdiri dari 2 pasal yang mengatur kelompok jabatan fungsional, BAB IV terdiri dari 9 pasal yang mengatur tata kerja, BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur eselonisasi, dan BAB VI terdiri dari 2 pasal yang mengatur unit kerja nonstruktural dan lokasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2020 dan ditetapkan tanggal 17 Januari 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 1 hlm.